



P U T U S A N

Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Sng

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Subang, yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa;

N a m a : Aji Prasetya Alias Poni Bin Ana Sukana;
Tempat lahir : Subang;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 01 Juni 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Margamulya RT.15/RW.04 Desa Ciasem
Girang Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : belum bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan pertama Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca;
1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 21/Pen.Pid/2020/PN.Sng tertanggal 20 Januari 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN.Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 266/Pid.Sus/2020/PN.Sng tertanggal 20 Januari 2021 Tentang Penetapan hari dan tanggal persidangan;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Aji Prasetya Alias Poni Bin Ana Sukana terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar" dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Aji Prasetya Alias Poni Bin Ana Sukana selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan ke persidangan ini berupa :
 - 840 butir obat jenis hexymer warna kuning berlogo mf yang dibungkus plastic hitam;
 - tas warna hitam;
 - 5 toples yang berisikan 5000 butir obat jenis hexymer warna kuning berlogo mf;
 - 92 strip (per strip isi 10 butir) sehingga total 920 butir obat jenis Tramadol;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menghukum terdakwa Aji Prasetya Alias Poni Bin Ana Sukana membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan dikarenakan terdakwa masih berusia muda dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa juga secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN.Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan ini oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : Reg. Perkara PDM-03/SBG/01/2021, tertanggal 19 Januari 2021 dengan dakwaan sebagai berikut;

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Aji Prasetya Alias Poni pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2020, bertempat di sebuah warung yang beralamat di Kampung Sukamandi Desa Cijengkol Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. (Pasal 98 ayat (2) "setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat". Pasal 98 ayat (3) "Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi dan pengedaran dan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sekira bulan Agustus 2020 bertemu dan diperintah oleh Sdr. Aldi (belum tertangkap) untuk menjual atau mengedarkan obat jenis Hexymer dan tramadol tanpa resep dokter jenis yang merupakan jenis obat keras di sebuah warung yang beralamat di Kampung Sukamandi Desa Cijengkol Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang. Selanjutnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di warung tersebut menyerahkan obat Tramadol sebanyak 5 (lima) butir kepada Saksi Nurcahwana dan saksi Nurcahwana menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah sering mengedarkan obat jenis hexymer dan obat jenis tramadol dilingkungan sekitar tempat tinggal Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. Aldi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara hasil pengujian laboratoris kriminalistik Nomor Lab : 5272/NOF/2020 tanggal 03 November 2020, berisikan 5 (lima)) tablet warna kuning berlogo mf berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN.Sng.



dengan berat netto seluruhnya 0,9240 gram dan 1 (satu) setrip warna silver bertulliskan Tramadol berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat Netto 2,2110 gram dengan kesimpulan bahwa benar tablet warna kuning berlogo mf adalah positif mengandung Trihexyphenidyl sebagai anti Parkinson / anti cholinergic dan tablet warna putih adalah positif mengandung Tramadol sebagai penghilang rasa nyeri;

- Bahwa Terdakwa bukan tenaga kesehatan (apoteker / tenaga teknis kefarmasian) yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk memproduksi atau mengedarkan tablet warna kuning berlogo MF mengandung Trihexyphenidyl dan tablet warna putih mengandung Tramadol yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dan terdakwa juga tanpa izin dan memenuhi ketentuan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan RI maupun pihak berwenang untuk itu;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa Aji Prasetya Alias Poni pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2020, bertempat di sebuah warung yang beralamat di Kampung Sukamandi Desa Cijengkol Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Pasal 106 ayat (1) "sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sekira bulan Agustus 2020 bertemu dan diperintah oleh Sdr. Aldi (belum tertangkap) untuk menjual atau mengedarkan obat jenis Hexymer dan tramadol tanpa resep dokter jenis yang merupakan jenis obat keras di sebuah warung yang beralamat di Kampung Sukamandi Desa Cijengkol Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang. Selanjutnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 Wib



bertempat di warung tersebut menyerahkan obat Tramadol sebanyak 5 (lima) butir kepada Saksi Nurcahwana dan saksi Nurcahwana menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah sering mengedarkan obat jenis hexymer dan obat jenis tramadol dilingkungan sekitar tempat tinggal Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. Aldi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara hasil pengujian laboratoris kriminalistik Nomor Lab : 5272/NOF/2020 tanggal 03 November 2020, berisikan 5 (lima)) tablet warna kuning berlogo mf berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,9240 gram dan 1 (satu) setrip warna silver bertulliskan Tramadol berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat Netto 2,2110 gram dengan kesimpulan bahwa benar tablet warna kuning berlogo mf adalah positif mengandung Trihexyphenidyl sebagai anti Parkinson / anti cholinergic dan tablet warna putih adalah positif mengandung Tramadol sebagai penghilang rasa nyeri;
- Bahwa Terdakwa bukan tenaga kesehatan (apoteker / tenaga teknis kefarmasian) yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk memproduksi atau mengedarkan tablet warna kuning berlogo MF mengandung Trihexyphenidyl dan tablet warna putih mengandung Tramadol yang tidak memiliki izin edar dan terdakwa juga tanpa izn dan memenuhi ketentuan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan RI maupun pihak berwenang untuk itu;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi dakwaan dan terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **Mangaratua Sihotang**, di depan persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi Gugun Gunawan dan Saksi Febi Nugraha terhadap Terdakwa Aji Prasetya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana mengedarkan obat-obatan jenis Tramadol dan hexymer tanpa izin pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 WIB bertempat disebuah warung yang beralamat di Kampung Sukamandi Desa Cijengkol Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan di dalam warung tersebut ditemukan 840 butir obat jenis hexymer warna kuning berlogo mf yang dibungkus plastic hitam didalam tas warna hitam milik Terdakwa , lalu ditemukan 5 toples yang berisikan 5000 butir obat jenis hexymer warna kuning berlogo mf dan 92 strip (per strip isi 10 butir) sehingga total 920 butir obat jenis Tramadol yang disimpan dalam laci lemari di warung tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, obat-obatan tersebut adalah milik Sdr. Aldi (DPO) yang menitipkan kepada Terdakwa dengan tujuan untuk dijual atau diedarkan tanpa resep dan Terdakwa diberikan upah setiap bulan dari sdr. Aldi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Gugun Gunawan**, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi Mangaratua Sihotang dan Saksi Febi Nugraha terhadap Terdakwa Aji Prasetya yang melakukan tindak pidana mengedarkan obat-obatan jenis Tramadol dan hexymer tanpa izin pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 WIB bertempat disebuah warung yang beralamat di Kampung Sukamandi Desa Cijengkol Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan di dalam warung tersebut ditemukan 840 butir obat jenis hexymer warna kuning berlogo mf yang dibungkus plastic hitam didalam tas warna hitam milik Terdakwa , lalu ditemukan 5 toples yang berisikan 5000 butir obat jenis hexymer warna kuning berlogo mf dan 92 strip (per strip isi 10 butir) sehingga total 920 butir obat jenis Tramadol yang disimpan dalam laci lemari di warung tersebut;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN.Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, obat-obatan tersebut adalah milik Sdr. ALDI (DPO) yang menitipkan kepada Terdakwa dengan tujuan untuk dijual atau diedarkan tanpa resep dan Terdakwa diberikan upah setiap bulan dari sdr. ALDI sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli Asep Sambas Bahtiar, S.SI.Apt, yang telah diambil sumpah sebelum memberikan keterangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli sebagai PNS bagian farmasi dan alat kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Subang yang memiliki keahlian Apoteker berdasarkan Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) dari Kementerian Kesehatan RI;
- Bahwa obat 840 butir obat jenis hexymer warna kuning berlogo mf yang dibungkus plastic hitam didalam tas warna hitam milik Terdakwa , lalu ditemukan 5 toples yang berisikan 5000 butir obat jenis hexymer warna kuning berlogo mf dan 92 strip (per strip isi 10 butir) sehingga total 920 butir obat jenis Tramadol adalah merupakan obat golongan obat keras yang cara mendapatkannya harus melalui resep dokter, produk tersebut termasuk ke dalam sediaan farmasi rusak atau tidak memiliki ijin edar, karena berdasarkan Pasal 4 Permenkes 1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang registrasi obat dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No. HK.03.1.23.10.11.08481 tahun 2011 tentang kriteria dan tata laksana Registerasi Obat, Pasal 3 (c) dan yaitu : Penandaan dan informasi produk berisi informasi lengkap, obyektif, dan tidak menyesatkan yang dapat menjamin penggunaan obat secara tepat, rasional dan aman;
- Bahwa Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (selanjutnya UU Kesehatan) Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Mengedarkan/peredaran berdasarkan Pasal 4 Permenkes 1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang registrasi obat adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN.Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyaluran atau penyerahan obat, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

- Bahwa Pasal 1 angka 8 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (selanjutnya UU Kesehatan) menjelaskan bahwa obat adalah obat jadi termasuk produk biologi, yang merupakan bahan atau paduan bahan digunakan untuk mempengaruhi/menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;
- Bahwa Menurut **Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 917/Menkes/Per/X /1993** golongan obat ada 5 (lima) macam yaitu Obat Bebas, Obat bebas Terbatas, Obat Keras, Psikotropika Narkotika
 - Tanda untuk obat bebas terbatas adalah lingkaran biru bergaris tepi hitam
 - Tanda untuk obat bebas adalah lingkaran berwarna hijau bergaris tepi hitam
 - Tanda untuk obat keras dan Psikotropika adalah lingkaran merah bergaris tepi hitam yang terdapat huruf K didalamnya.
 - Tanda untuk obat golongan Narkotika adalah lambang "Palang Mendali Merah;
- Bahwa Obat yang memiliki izin edar adalah obat yang memiliki nomor registrasi resmi yang terdaftar pada regulator, dalam hal ini BPOM. Nomor itulah yang disebut sebagai Nomor Izin Edar (NIE);
- Bahwa Khasiat dari Trihexyphenidyl adalah obat untuk mengobati gejala penyakit Parkinson atau gerakan lainnya yang tidak bisa dikendalikan, yang disebabkan oleh efek samping dari obat psikiatri tertentu (antipsikotik seperti chlorpromazine/haloperidol). Obat ini membantu menurunkan rasa kaku pada otot, keringat berlebih, dan produksi saliva, serta membantu meningkatkan kemampuan berjalan pada penderita Parkinson;
- Bahwa Cara menggunakan / mengkonsumsi obat yang mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl harus dengan pengawasan dokter dan cara mendapatkannya harus melalui resep dokter sehingga dosis obat akan disesuaikan dengan kondisi penyakit pasien dengan memperhitungkan kondisi tubuh pasien (faktor alergi dan riwayat penyakit pasien) dan efek samping obat;
- Bahwa Apabila mengkonsumsi obat yang mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl dengan melebihi dosis serta durasi yang ditentukan, akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menyebabkan ketergantungan dan menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

- Bahwa Yang berhak menjual obat yang mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl adalah yang mempunyai keahlian dan kewenangan di sarana legal;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Mangaratua Sihotang, saksi Gugun Gunawan dan Saksi Febi Nugraha karena melakukan tindak pidana mengedarkan obat-obatan jenis Tramadol dan hexymer tanpa izin pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 WIB bertempat disebuah warung yang beralamat di Kampung Sukamandi Desa Cijengkol Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang;
- Bahwa saat Terdakwa digeledah di dalam warung milik Terdakwa tersebut ditemukan 840 butir obat jenis hexymer warna kuning berlogo mf yang dibungkus plastic hitam didalam tas warna hitam milik Terdakwa , lalu ditemukan 5 toples yang berisikan 5000 butir obat jenis hexymer warna kuning berlogo mf dan 92 strip (per strip isi 10 butir) sehingga total 920 butir obat jenis Tramadol yang disimpan dalam laci lemari di warung tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, obat-obatan tersebut adalah milik Sdr. Aldi (DPO) yang menitipkan kepada Terdakwa dengan tujuan untuk dijual atau diedarkan tanpa resep dan Terdakwa diberikan upah setiap bulan dari sdr. ALDI sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Nurcahwana membeli obat Tramadol sebanyak 5 butir seharga Rp. 20.000,- kepada Terdakwa pada hari Kamis Tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 21.30 wib di warung milik Terdakwa yang beralamat di Kampung Sukamandi Desa Cijengkol Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang;
- Bahwa pada saat itu saksi Nurcahwana ditemani oleh teman nya yang bernama Dudung Septiawan dan saksi sudah 3 (tiga) kali membeli obat-obatan jenis Tramadol dari Terdakwa tanpa resep dokter;
- Bahwa Terdakwa bukan tenaga kesehatan (apoteker / tenaga teknis kefarmasian) yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN.Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memproduksi atau mengedarkan tablet warna kuning berlogo MF mengandung Trihexyphenidyl dan tablet warna putih mengandung Tramadol yang tidak memiliki izin edar dan terdakwa juga tanpa izin dan memenuhi ketentuan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan RI maupun pihak berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 840 butir obat jenis hexymer warna kuning berlogo mf yang dibungkus plastic hitam;
- tas warna hitam;
- 5 toples yang berisikan 5000 butir obat jenis hexymer warna kuning berlogo mf;
- 92 strip (per strip isi 10 butir) sehingga total 920 butir obat jenis Tramadol;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Mangaratua Sihotang, saksi Gugun Gunawan dan Saksi Febi Nugraha karena melakukan tindak pidana mengedarkan obat-obatan jenis Tramadol dan hexymer tanpa izin pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 WIB bertempat disebuah warung yang beralamat di Kampung Sukamandi Desa Cijengkol Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang;
- Bahwa saat Terdakwa digeledah di dalam warung milik Terdakwa tersebut ditemukan 840 butir obat jenis hexymer warna kuning berlogo mf yang dibungkus plastic hitam didalam tas warna hitam milik Terdakwa, lalu ditemukan 5 toples yang berisikan 5000 butir obat jenis hexymer warna kuning berlogo mf dan 92 strip (per strip isi 10 butir) sehingga total 920 butir obat jenis Tramadol yang disimpan dalam laci lemari di warung tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, obat-obatan tersebut adalah milik Sdr. Aldi (DPO) yang menitipkan kepada Terdakwa dengan tujuan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN.Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual atau diedarkan tanpa resep dan Terdakwa diberikan upah setiap bulan dari sdr. Aldi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi Nurcahwana membeli obat Tramadol sebanyak 5 butir seharga Rp. 20.000,- kepada Terdakwa pada hari Kamis Tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 21.30 wib di warung milik Terdakwa yang beralamat di Kampung Sukamandi Desa Cijengkol Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang;
- Bahwa pada saat itu saksi Nurcahwana ditemani oleh teman nya yang bernama Dudung Septiawan dan saksi sudah 3 (tiga) kali membeli obat-obatan jenis Tramadol dari Terdakwa tanpa resep dokter;
- Bahwa Terdakwa bukan tenaga kesehatan (apoteker / tenaga teknis kefarmasian) yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk memproduksi atau mengedarkan tablet warna kuning berlogo MF mengandung Trihexyphenidyl dan tablet warna putih mengandung Tramadol yang tidak memiliki izin edar dan terdakwa juga tanpa izn dan memenuhi ketentuan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan RI maupun pihak berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Pasal 106 ayat (1) "sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut satu-persatu sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dihadapkan ke muka persidangan dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya menurut hukum pidana (toerekenbaarheid van het feit);

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam hal ini adalah orang yang dihadapkan ke depan persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diperiksa identitas Terdakwa Aji Prasetya Alias Poni Bin Ana Sukana dan identitas Terdakwa tersebut sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur pertama telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Pasal 106 ayat (1) “sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) “sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Bahwa Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (selanjutnya UU Kesehatan) Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Mengedarkan/peredaran berdasarkan Pasal 4 Permenkes 1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang registrasi obat adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan obat, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindah tangan;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 8 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (selanjutnya UU Kesehatan) menjelaskan bahwa obat adalah obat jadi termasuk produk biologi, yang merupakan bahan atau paduan bahan digunakan untuk mempengaruhi/menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan



patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 917/Menkes/Per/X /1993 golongan obat ada 5 (lima) macam yaitu Obat Bebas dengan tanda lingkaran berwarna hijau bergaris tepi hitam, Obat bebas terbatas dengan tanda lingkaran biru bergaris tepi hitam, Obat Keras dan Psikotropika dengan tanda lingkaran merah bergaris tepi hitam yang terdapat huruf K didalamnya, serta tanda obat golongan Narkotika adalah lambang "Palang Mendali Merah;

Menimbang bahwa Pasal 98 ayat (2) "setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat". Pasal 98 ayat (3) "Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi dan pengedaran dan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang bahwa, Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap pada sekira bulan Agustus 2020 bertemu dan diperintah oleh Sdr. Aldi (belum tertangkap) untuk menjual atau mengedarkan obat jenis Hexymer dan tramadol tanpa resep dokter jenis yang merupakan jenis obat keras di sebuah warung yang beralamat di Kampung Sukamandi Desa Cijengkol Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang. Selanjutnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di warung tersebut menyerahkan obat Tramadol sebanyak 5 (lima) butir kepada Saksi Nurcahwana dan saksi Nurcahwana menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah sering mengedarkan obat jenis hexymer dan obat jenis tramadol dilingkungan sekitar tempat tinggal Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. Aldi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang bahwa, berdasarkan Berita Acara hasil pengujian laboratoris kriminalistik Nomor Lab : 5272/NOF/2020 tanggal 03 November 2020, berisikan 5 (lima)) tablet warna kuning berlogo mf berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,9240 gram dan 1 (satu) setrip warna silver bertulliskan Tramadol berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat Netto 2,2110 gram dengan kesimpulan bahwa benar tablet warna kuning berlogo mf adalah positif mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trihexyphenidyl sebagai anti Parkinson / anti cholinergic dan tablet warna putih adalah positif mengandung Tramadol sebagai penghilang rasa nyeri;

Menimbang bahwa Terdakwa bukan tenaga kesehatan (apoteker / tenaga teknis kefarmasian) yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk memproduksi atau mengedarkan tablet warna kuning berlogo MF mengandung Trihexyphenidyl dan tablet warna putih mengandung Tramadol yang tidak memiliki izin edar dan terdakwa juga tanpa izin dan memenuhi ketentuan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan RI maupun pihak berwenang untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur kedua telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur – unsur dalam dakwaan telah terpenuhi dan Majelis Hakim berkeyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan baik terhadap diri maupun perbuatan Terdakwa ternyata tidak diketemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana baik yang berupa alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan dalam diri Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukannya, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap masa selama Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini dikenakan penahanan dan dijatuhi pidana, maka diperintahkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 840 butir obat jenis hexymer warna kuning berlogo mf yang dibungkus plastic hitam;
- tas warna hitam;
- 5 toples yang berisikan 5000 butir obat jenis hexymer warna kuning berlogo mf;



- 92 strip (per strip isi 10 butir) sehingga total 920 butir obat jenis Tramadol;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa selanjutnya atas pembelaan penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk dijatuhi hukuman yang ringan- ringannya serta alasan – alasan subyektif lainnya Majelis Hakim tetap mempertimbangkannya sebagaimana dalam Keadaan yang meringankan dan memberatkan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda dan masih diharapkan untuk merubah perilakunya kejalan yang baik

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hal memberatkan dan meringankan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah pantas dan adil serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang RI Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Aji Prasetya Alias Poni Bin Ana Sukana telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Aji Prasetya Alias Poni Bin Ana Sukana selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 840 butir obat jenis hexymer warna kuning berlogo mf yang dibungkus plastic hitam;
 - tas warna hitam;
 - 5 toples yang berisikan 5000 butir obat jenis hexymer warna kuning berlogo mf;
 - 92 strip (per strip isi 10 butir) sehingga total 920 butir obat jenis Tramadol;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian di putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Senin tanggal 22 Februari 2021, oleh kami Eva Susiana, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Ruddy Harri Pahlevi Palawi, S.H., dan Muhamad Hidayatullah, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana di ucapkan pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan di dampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan di bantu oleh Nurifah Amaliah, SH, MH sebagai Panitera Pengganti dengan di hadiri oleh Azam Akhmad Akhsya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang serta Terdakwa secara Virtual Zoom yang di dampingi Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

Ruddy Harry Pahlevi Palawi, S.H.

Eva Susiana, S.H.,M.H.

Muhamad Hidayatullah, SH.

Panitera Pengganti,

Nurifah Amaliah, SH, MH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN.Sng.